RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)
Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Mjk

Saya **Zainal Arifin, SH** selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Mjk guna memanggil kepada :

Sdr. AGUS BUDI HARTONO (Direktur PT. PROPERTINDO SIDO MAKMUR)
Beralamat di Dusun Gemenggeng Desa/Kelurahan Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Sebagai **Tergugat I;**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Mjk dengan agenda persidangan **(LAPORAN HASIL MEDIASI DAN PEMBACAAN GUGATAN)** yang akan dilaksanakan pada :

Hari	: **RABU**
Tanggal	: 20 Agustus 2025
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Pengadilan Negeri Mojokerto Jln R.A Basuni No 11 Ds Sooko Kec Sooko Kab Mojokerto

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

JIM DARWIN HUTABARAT Sebagai Penggugat;
Lawan
AGUS BUDI HARTONO.Dkk Sebagai Para Tergugat;

Oleh karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan sesuai Pasal 390 (3) HIR, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan di sana bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ,dan mohon Relaas Panggilan ini dipasang/ditempelkan pada papan pengumuman Kantor tersebut, agar supaya dapat diketahui oleh orang banyak, juga saya tempelkan didepan ruang sidang Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan Tergugat I **(AGUS BUDI HARTONO)** untuk memberitahukannya dan dapat mengambil surat panggilan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mojokerto pada setiap hari jam kerja.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto ;

Mojokerto, 7 Agustus 2025
Jurusita

Zainal Arifin, SH
NIP. 19680830 199303 1 004

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.